

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DENGAN
PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SRAGEN

Nomor : 100.2.2.5/21/01.1/2024

Nomor : MEI-02/C.4.2/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, (2-5-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI : Bupati Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUHAMMAD HARRY SAPUTRA

: Branch Manager PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 305, Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta berdasarkan Keputusan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) KD-3/DIR/SDM.5/2024 tentang Pengangkatan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), oleh karena itu mewakili Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) berdasarkan Anggaran Dasar PT TASPEN (Persero) Nomor 04 tanggal 4 Januari 1982 dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 15 tanggal 30 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi ASN; dan
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di Kabupaten Sragen khususnya dalam pembayaran dan pengurusan program TASPEN, PARA PIHAK berkomitmen untuk bekerja sama dalam memberikan pelayanan melalui pelayanan yang diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik.

Dengan didasarkan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) tanggal 17 April 1963;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.749/MK/V/II/1970;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Nomor: 26 Tahun 1981, badan hukum PERUM TASPEN diubah menjadi PT TASPEN (PERSERO);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Jawa Tengah;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen (untuk selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan dibidang perbankan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan Program Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi ASN di Kabupaten Sragen dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan publik dibidang Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Program Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM), yang menjadi kewenangan PT TASPEN (Persero) Surakarta di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Layanan di bidang Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Program Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM) yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
- b. Pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama-sama;
- c. Penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- d. Penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak 02 Mei 2024 berakhir 02 Mei 2029 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud;
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat dan ketentuan Kesepakatan Bersama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

Untuk keperluan surat menyurat, berikut alamat PARA PIHAK :

- (1) Alamat surat :

- a. PIHAK KESATU

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen

Alamat : Jl. Raya Sukowati No.255, Sragen

Nomor Telepon : 0271- 891025 pesawat 163

Faksimile : 0271- 891297

Email : pemerintahan@sragenkab.go.id

- b. PIHAK KEDUA

Branch Manager PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surakarta

Alamat : Jl. Veteran No.305 Surakarta

Nomor Telepon : 0271-714189

Faksimile : -

Email : kc.surakarta@taspen.co.id

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau pembatalan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sragen pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD HARRY SAPUTRA

PIHAK KESATU



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI